

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dianggap penting karena merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Peraturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia telah disusun pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 6 ayat 1-3 dengan definisi dan karakteristiknya masing-masing dimulai dari usaha mikro yang merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Kriteria usaha mikro yaitu usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah sebesar 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki omset tahunan paling banyak sebesar 300 juta. Kemudian usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang dapat dikatakan produktif dan berdiri sendiri serta dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha tetapi bukan merupakan anak dari suatu perusahaan atau bukan anak cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung dan tidak langsung dari usaha menengah dan/atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria dari usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu usaha kecil memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah sebesar 50

juta hingga 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki omset tahunan sebesar 300 juta hingga 2,5 milyar. Selanjutnya yaitu usaha menengah yang merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan sendiri oleh perorangan dan/atau didirikan oleh badan usaha yang bukan bagian dari suatu perusahaan atau suatu cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai baik secara langsung dan tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan total kekayaan bersih atau penghasilan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha menengah yaitu usaha menengah memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 500 juta hingga 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki omset tahunan sebesar 2,5 milyar hingga 50 milyar. (UU No. 20 Tahun 2008) (Presiden RI, 2008)

Berdasarkan penjelasan pada undang-undang tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha produktif dengan kriteria usaha dengan batasan berdasarkan kekayaan bersih dan pendapatan penjualan tahunan. Segmentasi atau golongan usaha mikro, kecil, dan menengah sering digolongkan secara khusus karena usaha tersebut mewakili golongan rakyat kecil dengan sebutan UMKM. UMKM ini telah terbukti mampu bertahan dalam krisis global dan mampu memberikan kontribusi dalam stabilitas perekonomian Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang dari tahun ke tahun. Tidak sedikit masyarakat yang mencoba untuk memulai usaha dan mengembangkan usahanya untuk mata pencaharian. Memulai usaha

adalah tujuan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna memperoleh pendapatan yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. (Astutiningrum, 2019)

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah cukup bergantung pada bantuan pemerintah untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Di Indonesia, pemerintah ikut berkontribusi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di masing-masing kota melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Sama halnya yang terjadi di Kota Bandung. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung berdiri dengan pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Pelaksanaan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung kepada masing-masing kecamatan dilakukan selama delapan bulan lamanya. Sampai saat ini ada 15 kecamatan yang didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung salahsatunya yaitu Kecamatan Andir. Kecamatan Andir terdiri dari enam kelurahan, yaitu Kelurahan Campaka, Kelurahan Maleber, Kelurahan Garuda, Kelurahan Dungus Cariang, Kelurahan Ciroyom dan Kelurahan Kebonjeruk. (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, 2021)

Berikut adalah tabel mengenai kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung bagian pendamping Kecamatan Andir Kota Bandung selama satu periode terhitung dari April hingga November 2021.

Tabel 1.1 Kegiatan Pendampingan UMKM Kecamatan Andir

Waktu	Kegiatan
April 2021	Perkenalan, Pendataan, dan Pembekalan dari Pendamping
Mei 2021	<i>Workshop</i>
Juni 2021	Pembuatan NIB, <i>Paid Promote</i> dan Marketing berbasis Online
Juli 2021	Pembuatan Penulisan Keuangan Sederhana, dan Webinar
Agustus - November 2021	Analisis Kondisi UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung

(data diolah peneliti), 2021.

Berdasarkan data yang telah diolah tersebut menunjukkan bahwa dinas koperasi dan UMKM Kota Bandung telah melakukan pendampingan awal pada bulan April dengan melakukan perkenalan, pendataan dan memberikan pembekalan kepada para pelaku usaha. Pada bulan Mei telah diadakan *workshop*, kemudian pada bulan Juni adanya pembuatan NIB atau Nomor Induk Berusaha, melakukan *paid promote* dan marketing berbasis online. Pada bulan Juli telah diadakan pembuatan penulisan keuangan sederhana, dan webinar untuk para pelaku usaha. Adapun analisis kondisi pendapatan UMKM Kecamatan Andir yang telah dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada bulan Agustus hingga November.

Tabel 1.2 Analisis Kondisi UMKM Kecamatan Andir

Waktu	Kondisi Pendapatan
Juni - Agustus 2021	Ada perubahan pendapatan
Agustus - September 2021	Tidak ada perubahan pendapatan
September - Oktober 2021	Ada perubahan pendapatan
Oktober - November 2021	Tidak ada perubahan pendapatan

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung,

(data diolah peneliti), 2021.

Berdasarkan data yang telah diolah tersebut menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kecamatan Andir mengalami perubahan pendapatan di bulan Juni hingga Agustus, dan tidak mengalami perubahan pendapatan di bulan Agustus hingga September. Kemudian perubahan pendapatan dialami kembali oleh para pelaku UMKM Kecamatan Andir di bulan September hingga Oktober, akan tetapi di bulan Oktober hingga November tidak ada perubahan pendapatan.

Terjadinya pandemi covid-19 sejak awal 2020 silam menjadikan masyarakat Indonesia mengalami kerugian pada usahanya, seperti yang dialami oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kecamatan Andir Kota Bandung. Dalam rangka program pemulihan pembangunan ekonomi Kota Bandung, usaha mikro perlu memiliki implementasi langkah dan program untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya program pendampingan usaha mikro selama 8 (delapan) bulan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas wirausaha sehingga kemandirian wirausaha secara berkelanjutan dapat

terwujud.

Ada 32 pelaku UMKM Kecamatan Andir yang terdaftar dalam pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung dengan bidang atau jenis usaha yang berbeda-beda.

Tabel 1.3 Data Pendapatan UMKM Kecamatan Andir Juni - Agustus 2021

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Omset Juni – Juli 2021 (Rp)	Omset Juli – Agustus 2021 (Rp)	Persentase (%)
1	Nancy Sriwulan	Fashion	Rp7.000.000	Rp12.000.000	71,43%
2	Herlina	Warung Bunda (warbun)	Rp6.000.000	Rp7.300.000	21,67%
3	Firiah Jahah	Fashion/Konveksi	Rp22.000.000	Rp50.000.000	127,27%
4	Aryana	Pembuatan obat ikan hias	Rp2.000.000	Rp3.000.000	50,00%
5	Nikihapsary Sitty	Beauty/perawatan tubuh	Rp8.000.000	Rp8.500.000	6,25%
6	Nurhayati	Kuliner	Rp9.000.000	Rp9.000.000	0,00%
7	Agus Naedi	Fashion	Rp2.800.000	Rp3.000.000	7,14%
8	El Parlind (Bakso Mie Ayam Kang Ibay)	Kuliner	Rp11.000.000	Rp12.000.000	9,09%
9	Monalisa Monica	Fashion	Rp10.000.000	Rp14.000.000	40,00%
10	Djaka Hardiansyah	Kuliner/Fashion	Rp3.500.000	Rp3.900.000	11,43%
11	Bintang Steffy Tania (Rindu Kampung)	Kuliner	Rp50.000.000	Rp52.000.000	4,00%
12	Asrul Ghani	Kue basah	Rp36.000.000	Rp36.700.000	1,94%
13	Milah Rochmanita (Klannata Fashion)	Fashion	Rp17.000.000	Rp17.000.000	0,00%
14	H. Muslim Arief (Arvies)	Kuliner (dendeng)	Rp20.000.000	Rp20.000.000	0,00%
15	Ani Suangsih	Madu Hitam	Rp4.000.000	Rp3.900.000	-2,50%
16	Ahmad Zaenal Arifin (Terzuka Makaroni)	Kuliner	Rp11.000.000	Rp9.000.000	-18,18%

(dilanjutkan)

(lanjutan)

17	Siti Robiah	Jasa (warung sembako)	Rp7.000.000	Rp7.300.000	4,29%
18	Titik Sunarsih	Makanan (sembako)	Rp2.000.000	Rp3.000.000	50,00%
19	Maria Magdalena (Warung Klontongan)	Makanan	Rp3.500.000	Rp2.500.000	-28,57%
20	Neni	Makanan (donat)	Rp3.000.000	Rp5.000.000	66,67%
21	Salinem	Makanan combro	Rp3.000.000	Rp2.800.000	-6,67%
22	Eti Sumiati (Rifa'I Food)	Mie, bakso, snack	Rp8.000.000	Rp9.000.000	12,50%
23	N. Rosita (Craft Ibu Ros)	Fashion Craft	Rp8.000.000	Rp8.000.000	0,00%
24	Dede suryani (Kue)	Makanan	Rp4.000.000	Rp5.000.000	25,00%
25	Edi Widi Untara (Angkringan Bandung)	Kuliner	Rp6.000.000	Rp7.500.000	25,00%
26	Tiara Silmy (Bandeng Karnivora)	Makanan	Rp7.000.000	Rp8.000.000	14,29%
27	Dian Maedawati (Kripik Bandung)	Makanan	Rp3.000.000	Rp3.300.000	10,00%
28	Asniar (Muty Snack and Bakery)	Kuliner Snack, Cookies, Roti	Rp6.000.000	Rp6.000.000	0,00%
29	Iwan (Lontong Bandoeng)	Kuliner	Rp3.000.000	Rp3.000.000	0,00%
30	Siti Aisyah	Pisang bollen	Rp3.000.000	Rp2.700.000	-10,00%
31	Sri Utami (Warkop)	Kuliner	Rp9.000.000	Rp9.000.000	0,00%
32	Rokhani (Sabar Jaya)	Nasi goreng	Rp12.000.000	Rp12.700.000	5,83%
Jumlah			Rp306.800.000	Rp356.100.000	497,88%
Rata-rata Pendapatan			Rp9.587.500	Rp11.128.125	16,07%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung (data diolah peneliti), 2021

Berdasarkan data yang telah diolah tersebut dapat disimpulkan dari 32 pelaku UMKM yang terdaftar dalam pendampingan dari dinas koperasi dan umkm bandung, terdapat 20 unit umkm yang mengalami

kenaikan pendapatan pada bulan juni hingga agustus. Akan tetapi, masih ada tujuh unit umkm yang tidak mengalami perubahan pendapatan serta ada lima unit umkm yang bahkan mengalami penurunan omset pada bulan tersebut.

Tabel 1.4 Pendapatan UMKM Kecamatan Andir September – Oktober 2021

No	Nama Usaha	Jenis Usaha	Omset September (Rp)	Omset Oktober (Rp)	Persentase (%)
1	Nancy Sriwulan	Fashion	Rp12.000.000	Rp10.000.000	-16,67%
2	Herlina	Warung Bunda (warbun)	Rp7.300.000	Rp7.000.000	-4,11%
3	Firiah Jahah	Fashion/Konveksi	Rp50.000.000	Rp52.000.000	4,00%
4	Aryana	Pembuatan obat ikan hias	Rp3.000.000	Rp2.000.000	-33,33%
5	Nikihapsary Sitty	Beauty/perawatan tubuh	Rp8.500.000	Rp8.700.000	2,35%
6	Nurhayati	Kuliner	Rp9.000.000	Rp9.500.000	5,56%
7	Agus Naedi	Fashion	Rp3.000.000	Rp3.500.000	16,67%
8	El Parlind (Bakso Mie Ayam Kang Ibay)	Kuliner	Rp12.000.000	Rp13.000.000	8,33%
9	Monalisa Monica	Fashion	Rp14.000.000	Rp15.000.000	7,14%
10	Djaka Hardiansyah	Kuliner/Fashion	Rp3.900.000	Rp4.000.000	2,56%
11	Bintang Steffy Tania (Rindu Kampung)	Kuliner	Rp52.000.000	Rp53.000.000	1,92%
12	Asrul Ghani	Kue basah	Rp36.700.000	Rp36.000.000	-1,91%
13	Milah Rochmanita (Klannata Fashion)	Fashion	Rp17.000.000	Rp17.000.000	0,00%
14	H. Muslim Arief (Arvies)	Kuliner (dendeng)	Rp20.000.000	Rp30.000.000	50,00%
15	Ani Suangsih	Madu Hitam	Rp3.900.000	Rp4.000.000	2,56%
16	Ahmad Zaenal Arifin (Terzuka Makaroni)	Kuliner	Rp9.000.000	Rp9.500.000	5,56%

(dilanjutkan)

(lanjutan)

17	Siti Robiah	Jasa (warung sembako)	Rp7.300.000	Rp7.300.000	0,00%
18	Titik Sunarsih	Makanan (sembako)	Rp3.000.000	Rp3.000.000	0,00%
19	Maria Magdalena (Warung Klontongan)	Makanan	Rp2.500.000	Rp3.000.000	20,00%
20	Neni	Makanan (donat)	Rp5.000.000	Rp5.000.000	0,00%
21	Salinem	Makanan combro	Rp2.800.000	Rp2.800.000	0,00%
22	Eti Sumiati (Rifa'i Food)	Mie, bakso, snack	Rp9.000.000	Rp9.000.000	0,00%
23	N. Rosita (Craft Ibu Ros)	Fashion Craft	Rp8.000.000	Rp7.000.000	-12,50%
24	Dede suryani (Kue)	Makanan	Rp5.000.000	Rp5.400.000	8,00%
25	Edi Widi Utara (Angkringan Bandung)	Kuliner	Rp7.500.000	Rp8.000.000	6,67%
26	Tiara Silmy (Bandeng Karnivora)	Makanan	Rp8.000.000	Rp7.000.000	-12,50%
27	Dian Maedawati (Kripik Bandung)	Makanan	Rp3.300.000	Rp3.200.000	-3,03%
28	Asniar (Muty Snack and Bakery)	Kuliner Snack, Cookies, Roti	Rp6.000.000	Rp5.000.000	-16,67%
29	Iwan (Lontong Bandoeng)	Kuliner	Rp3.000.000	Rp3.000.000	0,00%
30	Siti Aisyah	Pisang bollen	Rp2.700.000	Rp2.700.000	0,00%
31	Sri Utami (Warkop)	Kuliner	Rp9.000.000	Rp9.000.000	0,00%
32	Rokhani (Sabar Jaya)	Nasi goreng	Rp12.700.000	Rp12.700.000	0,00%
Jumlah			Rp356.100.000	Rp367.300.000	40,61%
Rata-rata Pendapatan			Rp11.128.125	Rp11.478.125	3,15%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung (data diolah peneliti), 2021

Berdasarkan data yang telah diolah tersebut dapat disimpulkan dari 32 pelaku UMKM yang terdaftar dalam pendampingan dinas

koperasi dan umkm bandung, terdapat 14 unit umkm yang mengalami kenaikan pendapatan pada bulan september hingga oktober. Akan tetapi, ada 10 unit umkm yang tidak mengalami perubahan pendapatan serta ada delapan unit umkm yang bahkan mengalami penurunan pendapatan pada bulan tersebut.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan Budi Antono selaku pendamping UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung mengatakan bahwa “UMKM dampingan mengalami kenaikan omset dibandingkan bulan pertama pendampingan namun hingga akhir Juli, dengan ditetapkannya PPKM beberapa pelaku usaha kembali mendapatkan dampak penurunan terhadap usaha”.

Secara global pelaku usaha di kecamatan Andir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pelaku usaha yang sudah memiliki produk tetapi belum berkembang maksimal dikarenakan adanya kendala dalam kemasan, pemasaran dan legalitas; pelaku usaha yang sudah memiliki produk sendiri tetapi belum percaya diri akan kualitas produknya sehingga mereka cenderung mengikuti arus tren saja; dan pelaku usaha yang memang sudah fokus terhadap bisnisnya. (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, 2021)

Dengan kondisi yang demikian maka kendala yang dihadapi di lapangan pun berbeda-beda untuk setiap pelaku usaha, untuk bisa di temui saja terkadang cukup sulit karena berbagai alasan. Namun kondisi ini sangat wajar dikarenakan setiap pelaku usaha memiliki kegiatan

yang berbeda-beda. Terkadang pelaku usaha juga terlalu semangat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh berbagai komunitas yang sebenarnya kegiatan tersebut terkadang tidak ada korelasinya dengan usaha yang sedang dijalani. Pelaku usaha yang sudah berumur juga terkadang cukup sulit untuk menerima kritik dan masukan apalagi untuk mengikuti perkembangan teknologi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Masih adanya beberapa pelaku UMKM Kecamatan Andir yang tidak mengalami kenaikan pendapatan bahkan mengalami penurunan pendapatan setelah didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Pada bulan Juni hingga Agustus 2021 sebanyak tujuh pelaku usaha tidak mengalami kenaikan pendapatan, dan lima pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Pada bulan September hingga Oktober 2022 sebanyak 10 pelaku usaha tidak mengalami kenaikan pendapatan, dan delapan pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan.
2. Tidak adanya perubahan atau kenaikan pendapatan pada seluruh pelaku UMKM Kecamatan Andir setelah didampingi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Pada bulan Agustus hingga September 2021 yaitu sebanyak 32 pelaku usaha tidak mengalami perubahan pendapatan dan pada bulan Oktober hingga November 2021

sebanyak 32 pelaku usaha tidak mengalami perubahan pendapatan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Enabling* (pemungkinan atau fasilitas) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh *Empowering* (penguatan) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh *Protecting* (perlindungan) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh *Supporting* (pendukungan) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Enabling* (pemungkinan atau fasilitas) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Empowering* (penguatan) pendampingan

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Protecting* (perlindungan) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Supporting* (pendukungan) pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1 Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan mendapatkan pengetahuan dari penelitian ini serta menambah rujukan bagi penelitian serupa.

2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembekalan terhadap pelaku usaha di Kecamatan Andir dalam hal penjualan produknya dilihat dari pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami tentang pengaruh pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung terhadap perkembangan UMKM Kecamatan Andir Kota Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Kamil (2010) dalam (Farean, 2020) menyatakan bahwa

pendampingan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif, motivatif, dan negosiatif.


Menurut Edi Suharto (2014) dalam (Farean, 2020) menjelaskan bahwa indikator pendampingan yakni berupa pemungkinan (*enabling*) atau fasilitas, penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), dan pendukungan (*supporting*).

- 1) Pemungkinan (*enabling*) atau fasilitas merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat.
- 2) Penguatan (*empowering*) Penguatan merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capity building*).
- 3) Perlindungan (*protecting*) Perlindungan merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atasnama dan demi kepentingan masyarakat pendampingannya.
- 4) Pendukungan (*supporting*) Fungsi pendukungan mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan postif pada masyarakat. (Farean, 2020)

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, barang terjual dan perluasan usaha selama jangka waktu tertentu. (Prastiawati, Fitriani & Darma, 2016)

Menurut Inggarwati dan Kaudin (2010) dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zainul Rozikin dan Sugiharsono, perkembangan usaha dapat diukur melihat pertumbuhan penjualan atau kenaikan omset, penambahan karyawan, peningkatan keuntungan atau profit, serta peningkatan pada nilai aset. Apabila semua ini telah terwujud, maka usaha tersebut dapat dianggap mengalami perkembangan. (Rozikin, A. Z., 2019)

Guna memperjelas kerangka pemikiran, dapat dijelaskan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.7 Ruang Lingkup Penelitian dan pengertian istilah

1.7.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menguraikan penelitian secara teratur dalam penelitian agar tidak terlalu luas dan menyimpang. Ruang penelitian ini adalah:

1. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional.
2. Responden yang diteliti adalah pelaku usaha UMKM Kecamatan Andir yang telah terdaftar dalam pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.
3. Aspek yang diteliti dalam pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung adalah *enabling*, *empowering*, *protecting*, dan *supporting*.

1.7.2 Pengertian Istilah

1. Pendampingan adalah strategi yang umum yang dilakukan oleh lembaga baik instansi pemerintah, swasta maupun LSM untuk mendukung kesuksesan program. (Farean, 2020)
2. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. (Farean, 2020)
3. *Enabling* (pemungkinan atau fasilitas) merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi

masyarakat. (Farean, 2020)

4. *Empowering* (penguatan) merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capity building*). (Farean, 2020)
5. *Protecting* (perlindungan) merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga lembaga eksternal atasnama dan demi kepentingan masyarakat pendampingannya. (Farean, 2020)
6. *Supporting* (pendukungan) merupakan fungsi yang mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. (Farean, 2020)

